

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami, Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi, Hamzah. 2011. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Butarbutar, R. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Chazawi, A. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1; Stelsel Pidana. Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, Dwi. 2017. *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman, Hadikusuma. 2013. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kansil, Christine ST. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Magnesti, Y.A, dan B.L.Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, D. 1986. *Kedudukan Justisiabale Di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno, Puji. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, R. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zeanudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

- Afriado, Mahrizal. (2016). "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". *Jurnal Fakultas Hukum*. Volume 3, Nomor 2. (hlm.17-22).
- Anggraeni, Luh Putu Adelia. (2021). "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng". *Jurnal Komunitas Yustitia*. Volume 4, Nomor 2. (hlm. 235-238).
- Atalim. (2013). "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional". *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 2, Nomor 2. (hlm.147-154).

- A. Hassan. (2007). "Penyelesaian Sengketa melalui upaya non litigasi menurut peraturan perundang-undangan". *Jurnal Al-Banjari*. Volume 5, Nomor 9. (hlm. 155-162).
- Daniel Ch. M. Tampoli, (2016). "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Volume 4, Nomor 2 (hal. 8-15).
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 5, Nomor 1. (hlm. 32-40).
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, (2018). "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Al`Adl*. Volume 10, Nomor 2. (hlm. 182-184).
- Ilyas, A. (2021). "Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Polresta Padang". *Soumatera Law Review*, Volume 4, Nomor 1. (hlm. 1-16).
- Imam Immanudin, (2020). "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17, Nomor 2. (hlm. 145-157).
- Koto, Zulkarnaen. (2011). "Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Studi Kepolisian*. (hlm.150-156).
- Muladi. (2013). "*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, (hlm.10-15).
- Nelson, F. M. (2020). "*Due Process Model dan Restorative Justice* Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 1, Nomor 1. (hlm. 92-112).
- Rahayu, Dewi. (2019). "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*". *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*. Volume 6, Nomor 2. (hlm.238-239).
- Reyner Timothy Danielt. (2014). "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur". *Lex Et Societas*, Volume 2, Nomor 6, (hlm.18-23).

- Setyowati, D. (2019). "Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 5, Nomor 2, (hlm. 49-61).
- Setyowati, D. (2020). "Memahami Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan". *Pandecta Research Law Journal*, Volume 15 Nomor 1. (hlm. 121-141).
- Soleh, N. (2015). "*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 2. (hlm. 123-135).
- Suharyo, (2016). "Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*". Volume 16, Nomor 1. (hal. 15-21).
- Supriyadi, (2015). "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum*. Volume 27, Nomor 3, (hlm. 390-398).
- Syahrin, M. Alvi. (2018). "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 48, (hlm.97-114).

#### **KARYA TULIS ILMIAH**

- Syahputra, Mohd Sukri Harriyus. 2020. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau.
- Miswar, Dedi. 2018. *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*. (Skripsi). Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh.

#### **ARTIKEL DALAM INTERNET**

- Bali Sharing. 2022. "Atas Dasar *Restorative Justice*, Kejari Buleleng Hentikan Penuntutan Tersangka Kasus Pencurian. Tersedia pada [Atas Dasar](#)

[Restorative Justice, Kejari Buleleng Hentikan Penuntutan Tersangka Kasus Pencurian – Bali Sharing.com](#) (diakses tanggal 10 agustus 2022).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

